

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Shodaqoh Sampah dan Bank Sampah Migunani terhadap pengelolaan sampah dalam melindungi lingkungan hidup di Kapanewon Sedayu telah berjalan dengan baik. Shodaqoh sampah dan Bank Sampah Migunani telah memberikan bukti nyata bahwa dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat menguntungkan baik bagi para pengelola sampah maupun bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan adanya Shodaqoh Sampah dan Bank Sampah Migunani juga merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam melindungi lingkungan hidup melalui kegiatan pengelolaan sampah.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kapanewon Sedayu yang dilakukan oleh pihak Kapanewon Sedayu dan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bantul telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih Kapanewon Sedayu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menjalankan rencana daerah yaitu Bantul Bersih Sampah 2025.
3. Kendala yang Dihadapi
 - a. Shodaqoh Sampah tidak mengalami kendala berarti, hanya masih kurangnya tempat penampungan sampah dan alat-alat yang memadai.

- b. Bank Sampah Migunani mengalami kendala berupa kurangnya dukungan dari beberapa pihak di padukuhan sehingga mengalami kesulitan dalam pengadaan keperluan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
- c. Kalurahan Argomulyo mengalami kendala berupa kurangnya tempat penampungan dan alat-alat yang memadai. Disamping itu juga adanya pesaing pengumpul sampah swasta yang sudah memiliki langganan di sekitar Kalurahan Argomulyo. Sedangkan Kalurahan Argosari tidak memiliki BUMKal yang aktif.
- d. Kapanewon Sedayu mengalami kendala berupa kurangnya kesadaran pemilahan sampah per Rumah Tangga dan BUMKal yang tidak semuanya aktif.
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mengalami kendala yaitu kurang optimalnya monitoring di setiap Kapanewon karena kurangnya tenaga fasilitator per Kapanewon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan saran antara lain:

1. Untuk masyarakat diharapkan agar dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan sampah sebagai salah satu bentuk lingkungan hidup. Sehingga masyarakat lebih aktif dalam pengelolaan sampah seperti yang telah dilakukan oleh Shodaqoh Sampah dan Bank Sampah Migunani.

2. Untuk Shodaqoh Sampah dan Bank Sampah Migunani agar lebih giat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah sehingga dapat berguna bagi lingkungan sekitar dan masyarakat.
3. Untuk Kapanewon Sedayu, Kalurahan Argomulyo dan Kalurahan Argosari supaya lebih menggalakkan kembali bank sampah di setiap Padukuhan serta menghidupkan BUMKal khususnya dalam usaha bank sampah di Kalurahan agar peran serta dalam perlindungan lingkungan hidup dapat lebih diwujudkan dari berbagai aspek. Sehingga Kapanewon Sedayu dapat bekerja sama dengan BUMKal mengenai pengelolaan sampah di setiap Kalurahan yang juga bekerja sama dengan bank sampah di setiap Padukuhan.
4. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul perlunya menambah tenaga anggota fasilitator di setiap Kapanewon sehingga seluruh kegiatan bank sampah di setiap Kalurahan di Kapanewon dapat termonitor dengan baik dan kegiatan monitoring dapat berjalan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Danusaputro, M. (1998). *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Hardjasoemantri, K. (1986). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Purnomo. C. W. (2020). *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tim Penulis PS, 2008, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Penebar Swadaya, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021

C. Jurnal

- Dobiki Joflius, 2018, *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Spasial Volume 5 Nomor 2
- Dwi Iriani Marganingsih, 2018, *Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat*

D. Website

- <https://kec-sedayu.bantulkab.go.id/hal/profil> diakses pada Sabtu, 3 Desember 2022 pukul 22.25

<https://dlh.probolinggokab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022 pukul 23.18

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/4759/pemkab-bantul-launching-bantul-bersama-dan-dikal.html> diakses pada Senin, 12 Desember 2022 pukul 09.12



LAMPIRAN



Kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan wawancara dengan Bapak Ichsan selaku Subkoordinator Kelompok Penegakan Hukum Lingkungan pada 6 Desember 2022 pukul 09.54 WIB.



Wawancara dengan Ibu Yenni selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 pada 7 Desember 2022 pukul 07.49 WIB.



Wawancara dengan Bapak Penewu Kapanewon Sedayu pada 30 November 2022 pukul 13.40 WIB.



Wawancara dengan Bapak Dwi Iswanto selaku pengurus BUMKal, Kalurahan Argomulyo pada 29 November 2022 pukul 09.37 WIB.



Wawancara dengan Ibu Rahayu selaku Ketua Bank Sampah Migunani pada 7 Desember 2022 pukul 09.55 WIB.



Kegiatan Bank Sampah Migunani



Kegiatan Shodaqoh Sampah